

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

**TESIS**

**KEABSAHAN PEMBERIAN WASIAT YANG MELEBIHI BATAS  
KETENTUAN BAGI ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ISLAM**



**Oleh :**

**SRI SUKMANA DAMAYANTI, S.H.**

**NIM. 031914253057**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**SURABAYA**

**2022**

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

**KEABSAHAN PEMBERIAN WASIAT YANG MELEBIHI BATAS  
KETENTUAN KEPADA ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ISLAM**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan**

**Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

**Oleh :**

**SRI SUKMANA DAMAYANTI, S.H.**  
**NIM. 031914253057**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**SURABAYA**

**2022**

ii

TESIS KEABSAHAN PEMBERIAN WASIAT.. SRI SUKMANA DAMAYANTI

**LEMBAR PENGESAHAN**

Tesis ini disetujui,  
Tanggal 25 Januari 2022  
Oleh :

**Dosen Pembimbing I**



**Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H.**  
NIP. 197103041997022001

**Dosen Pembimbing II**



**Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M., LL.M**  
NIP. 19770529200322003

**Mengetahui :**

**Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



**Dr. Indira Retno Arvatie, S.H., M.H.**  
NIP. 198003202005012002

**PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Sukmana Damayanti

NIM : 031914253057

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul Tesis : Keabsahan Pemberian Wasiat Melebihi Batas Ketentuan  
Kepada Anak Angkat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis. Yang ditulis ini tidak mempunyai kesamaan dengan tesis lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan fakultas.

Surabaya, 25 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Sri Sukmana Damayanti, S.H.  
NIM. 031914253057

**Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Para Penguji**

**Pada Tanggal 24 Januari 2022**

**PANITIA PENGUJI TESIS :**

**Ketua : Dr. Soelistyowati, S.H., M.H.**

**Anggota : Prof. Dr. Abd. Shomad, S.H., M.H.**

**Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H.**

**Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M., LL.M.**

**Oemar Moechthar, S.H., M.Kn.**

## ABSTRAK

Latar belakang dari penulisan ini adalah mengenai peristiwa sengketa waris yang terdapat dalam Putusan Nomor 318/Pdt.G/2020/PTA.Sby pada putusan tersebut ditetapkan mengenai perkara pembagian harta waris dengan keputusan memberikan harta waris kepada anak angkat sebesar  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta waris pewaris. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat dua pokok permasalahan yang akan di bahas yaitu (1) Status Pemberian Harta Warisan Yang Melebihi  $\frac{1}{3}$  Bagian Kepada Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Islam (2) Analisis *Ratio Decidendi* Atas Putusan Pengadilan Terkait Pemberian Wasiat Kepada Anak Angkat Yang Melebihi  $\frac{1}{3}$  Bagian.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif guna mendapatkan suatu konsep yang jelas dan lengkap dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur lain yang relevan untuk menjawab isu hukum. Pendekatan penelitian menggunakan *statute approach* untuk menelaah Undang-Undang dan regulasi terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti, dan *conceptual approach* yang merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum berdasarkan bahan hukum sekunder dan juga dalil-dalil berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian tesis ini menunjukkan bahwa (1) Status pemberian harta warisan yang melebihi  $\frac{1}{3}$  bagian kepada anak angkat menurut ketentuan hukum Islam adalah tidak sah berdasarkan Ketentuan hukum yang berlaku. (2) *Ratio decidendi* hakim yang telah memberikan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta waris kepada anak angkat adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum waris islam sebab tidak mempertimbangkan asas keadilan bagi keluarga yang ditinggalkan terlebih ahli waris.

**Kata Kunci : Anak Angkat, Wasiat, Putusan Hakim**

### **ABSTRACT**

*The background of this writing is regarding the inheritance dispute events contained in Decision Number 318/Pdt.G/2020/PTA.Sby in that decision was determined regarding the case of inheritance distribution, with the decision to give inheritance to adopted children amounting to 1/2 part of the inheritance. heir's inheritance. Based on this background, there are two main issues that will be discussed, namely (1) the status of inheritance in excess of 1/3 of the share to adopted children according to Islamic law provisions (2) Analysis of the Decidendi Ratio on Court Decisions Regarding the Granting of Wills to Adopted Children Exceeding 1/3 Part.*

*The type of research used is normative juridical research in order to obtain a clear and complete concept by reviewing legislation and other relevant literature to answer legal issues. The research approach uses a statute approach to examine laws and regulations related to the legal issues being handled, and a conceptual approach which is an approach that moves from the views and doctrines that develop in legal science based on secondary legal materials and arguments related to the problems raised in this study.*

*The results of this thesis research indicate that (1) the status of inheritance that exceeds 1/3 of the share to adopted children according to the provisions of Islamic law is invalid based on the applicable legal provisions. (2) The ratio decidendi of the judge who has given 1/2 part of the inheritance to the adopted child is not in accordance with the provisions of Islamic inheritance law because it does not consider the principle of justice for the family left behind, especially the heirs.*

**Keywords: Adopted Child, Will, Judge's Decision**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'aalamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul **“KEABSAHAN PEMBERIAN WASIAT YANG MELEBIHI BATAS KETENTUAN KEPADA ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ISLAM”**. terselesaikannya tesis ini juga tidak terlepas dari dukungan dan bantuan banyak pihak, baik itu berupa dukungan moril, materil, bimbingan, nasihat, serta kritik dan saran yang membangun. Secara khusus penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Iman Prihandono, S.H.,M.H., LL.M., Ph.D. selaku dekan fakultas hukum universitas airlangga
2. Dr. Enny Narwati, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I fakultas hukum universitas airlangga
3. Dr. Ellyne Dwi Poespasari ,S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I yang penulis hormati dan kagumi. Terimakasih telah memberikan ilmu selama perkuliahan dan membimbing proses penulisan tesis ini dengan sangat baik sehingga dapat selesai tepat waktu. Semoga beliau senantiasa diberikan keberkahan dan kemudahan oleh Allah SWT.
4. Fiska Raden Roro, S.H., M.M., LL.M . selaku dosen pembimbing II dan juga Dosen Wali yang penulis hormati dan kagumi. Terimakasih atas segala ilmu,

bimbingan, dan sikap sabar yang sudah diberikan. Semoga setiap langkah beliau diberkahi oleh Allah SWT.

5. Para dosen penguji Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H., Dr. Soelistyowati, S.H., M.H. dan Oemar Moechthar, S.H., M.Kn. yang telah memberikan himbauan, saran dan masukan kepada penulis.
6. Seluruh jajaran dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu serta pengetahuannya kepada penulis.
7. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, terutama Pak Rizky, Ibu Emy dan Mas Is yang membantu serta mengarahkan segala urusan adminisrasi penulis selama menjadi mahasiswa di Prodi Magister Kenotariatan.
8. Terimakasih kepada kedua orang tua penulis, Alm. Drs. Alimuddin dan Zahratun dan mertua penulis, Agus Sunariadi Hartono dan Siti Nur Fauziah yang sangat penulis sayangi dan banggakan, yang tidak henti-hentinya memberikan segala dukungan serta doa yang tulus. Semoga Alm. Papa, Mama Zahra, Ayah dan mama Nur selalu diridhoi oleh Allah SWT, diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia akhirat.
9. Terimakasih kepada suami penulis, Yoga Pradana, S.E., Atas segala bentuk support mulai dari moril hingga materiil yang diberikan selama ini. Terimakasih telah menjadi pendamping hidup yang terbaik bagi penulis
10. Terimakasih kepada saudara-saudara penulis, Firman Syah Ali, S.H., M.H., Inni Fathimiyah S.Pd., Adam Muhshi, S.H., S.A.P., M.H., Sinnun Nasuti

Iklima, S.Keb., Mihwar Anshari, S.H., M.H., dan kepada saudara-saudara ipar, Herni Sugiyanti, S.Sos., Sunardi, S.T., M.M., Hudhia Rosydiani, S.Pd.I., Hatan Eko Achmadi, S.T., Drh. Nadinda Ayu Belinda dan juga kepada saudara-saudara suami penulis, Sarwo Edi, Vella Yati Hamida Urfa, S.Ab., M. Fariz Yovanda, S.pt.

11. Terimakasih untuk saudara-saudara sepupu yang sekaligus menjadi sahabat penulis, dan kepada sahabat serta teman-teman penulis dalam jenjang Pendidikan sejak SD, SMP, SMA dan S1 serta seluruh teman yang tidak bisa dituliskan namanya di sini. Terimakasih juga khususnya untuk sahabat-sahabat penulis di Kelas Pagi M.Kn Angkatan 2019, Niah, Amelia, Widya dan semuanya sehingga masa perkuliahan ini menjadi menyenangkan.

Surabaya, 25 Januari 2022

Penulis

Sri Sukmana Damayanti, S.H.  
NIM. 031914253057

**DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

*Burgelijk Wetboek voor Indonesie (Staatblaad Nomor 23 Tahun 1847)*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Kabinet RI)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611)

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768)

Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak Yang Ditetapkan Di Jakarta Oleh Menteri Sosial RI Pada Tanggal 19 Oktober 2009

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Yang Diundangkan Di Jakarta Oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Pada Tanggal 30 September 2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 pada Jumat, 17 Februari 2012.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                               | Halaman |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| HALAMAN JUDUL .....                                                                                                                           | i       |
| LEMBAR PENGESAHAN .....                                                                                                                       | iii     |
| PERNYATAAN ORISINALITAS .....                                                                                                                 | v       |
| ABSTRAK .....                                                                                                                                 | vi      |
| KATA PENGANTAR .....                                                                                                                          | ix      |
| DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....                                                                                                     | xi      |
| DAFTAR ISI .....                                                                                                                              | xii     |
| BAB I. PENDAHULUAN                                                                                                                            |         |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                                                                                      | 1       |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                                                                                                     | 14      |
| 1.2.1 Keabsahan Pemberian Wasiat Yang Melebihi 1/3 Bagian Kepada<br>Anak Angkat Ketentuan Hukum Islam.....                                    | 14      |
| 1.2.2 Analisi <i>Ratio Decidendi</i> Putusan Pengadilan Agama Terkait<br>Pemberian Wasiat Kepada Anak Angkat Yang Melebihi 1/3<br>Bagian..... | 14      |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                                                                                                                   | 14      |

|                                                                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.3.1 Untuk Menganalisis Keabsahan Pemberian Wasiat Yang Melebihi<br>1/3 Bagian Kepada Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum<br>Islam.. .....               | 14 |
| 1.3.2 Untuk Menganalisis <i>Ratio Decidendi</i> Putusan Pengadilan Agama<br>Terkait Pemberian Wasiat Kepada Anak Angkat Yang Melebihi 1/3<br>Bagian ..... | 14 |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....                                                                                                                              | 14 |
| 1.4.1 Manfaat Teoritis/Akademis .....                                                                                                                     | 14 |
| 1.4.2 Manfaat Praktis .....                                                                                                                               | 14 |
| 1.5 Metode Penelitian .....                                                                                                                               | 14 |
| 1.5.1 Tipe Penelitian .....                                                                                                                               | 15 |
| 1.5.2 Pendekatan Masalah .....                                                                                                                            | 15 |
| 1.5.3 Sumber Bahan Hukum .....                                                                                                                            | 17 |
| 1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....                                                                                                              | 19 |
| 1.5.5 Analisis Bahan Hukum .....                                                                                                                          | 20 |
| 1.6 Sistematika Penulisan .....                                                                                                                           | 20 |
| BAB II. KEABSAHAN PEMBERIAN WASIAT YANG MELEBIHI 1/3 BAGIAN<br>KEPADA ANAK ANGKAT MENURUT KETENTUAN HUKUM<br>ISLAM                                        |    |

|                                                                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 Keabsahan Pengangkatan dalam Hukum Islam .....                                                                                      | 23 |
| 2.2 Hak Anak Angkat dalam Hukum Islam .....                                                                                             | 27 |
| 2.2.1 Hak <i>Hadhanah</i> (Perwalian) Anak Angkat Menurut<br>Hukum Islam .....                                                          | 27 |
| 2.2.2 Hak Nafkah ( <i>Maintenance</i> ) dalam Hukum Islam .....                                                                         | 42 |
| 2.1.3. Hak Waris Anak Angkat Dalam Hukum Islam .....                                                                                    | 43 |
| 2.3 Hibah Orang Tua Angkat Kepada Anak Angkat .....                                                                                     | 48 |
| 2.4 Wasiat Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam .....                                                                               | 56 |
| 2.5 Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam .....                                                                                  | 59 |
| BAB III <i>RATIO DECIDENDI</i> HAKIM ATAS PUTUSAN PENGADILAN<br>TERKAIT PEMBERIAN WASIAT KEPADA ANAK ANGKAT YANG<br>MELEBIHI 1/3 BAGIAN |    |
| 3.1 <i>Ratio Decidendi</i> Putusan Hakim Nomor 318/Pdt.G/2020/PTA.Sby.                                                                  | 70 |
| 3.2 <i>Ratio Decidendi</i> Putusan Hakim Nomor 489/K/AG/2011 .....                                                                      | 73 |
| 3.3 Analisis <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Atas Putusan Nomor<br>318/Pdt.G/2020/PTA.Sby Dan Putusan Nomor 489/K/AG/2011...               | 76 |
| 3.3.1 Sumber Hukum Waris Islam .....                                                                                                    | 76 |
| 3.3.2 Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum                                                                            |    |

|             |    |
|-------------|----|
| Islam ..... | 79 |
|-------------|----|

|                                                                                                                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.3.3 <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Agama<br>Yang Memberikan Bagian Harta Waris Kepada Anak Angkat<br>Melebihi Batas Ketentuan ..... | 86 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

#### BAB IV. PENUTUP.

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 4.1. Kesimpulan ..... | 108 |
|-----------------------|-----|

|                  |     |
|------------------|-----|
| 4.2. Saran ..... | 110 |
|------------------|-----|

#### DAFTAR BACAAN